

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan analisis pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Perbedaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, yaitu mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati, cara perumusan pidana mati, batas-batas penjatuhan pidana mati, cara penjatuhan pidana mati, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana mati.
2. Persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, yaitu pidana mati dijadikan sebagai sarana penghukuman untuk kejahatan yang bersifat serius seperti penghilangan hak hidup seseorang atau kejahatan serius lainnya, yang mencerminkan bahwa pidana mati sebagai pendekatan keras dalam menanggulangi tindak pidana, serta diancam dalam tiga jenis bentuk formulasi perumusan, yaitu tunggal, alternatif, dan kumulatif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang diajukan berkaitan dengan pengaturan pidana mati, ialah negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan

Brunei Darussalam) yang masih memberlakukan hukuman mati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan moratorium atau penangguhan pelaksanaan hukuman mati. Tujuan dari moratorium ini adalah untuk menghapuskan hukuman mati di masa mendatang. Langkah moratorium hukuman mati ini sejalan dengan kecenderungan global saat ini yang menuju penghapusan hukuman mati (abolisi). Hal ini juga sebagai perwujudan menghargai salah satu prinsip Hak Asasi Manusia yaitu Hak Hidup bagi setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andrew Novak, 2014, *The Global Decline of the Mandatory Death Penalty Constitutional Jurisprudence And Legislative Reform In Africa, Asia, And The Caribbean*, Ashgate Publishing Limited, England.
- Anggara dkk, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung.
- E. Utrecht, 1986, *Rangkuman Sari Kuliah: Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Karl O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7*, UNAFEI, Tokyo.
- Mariska Simamora dan Firman Panjaitan, 2018, *“Lex Talionis” Keluaran 21:22-25*, Diandra Kreatif, Jawa Tengah.
- Maya Shafira dkk, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier, Pusaka Media*, Bandar Lampung.
- Mompang L Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Petcharamesree dkk, 2023, ‘ASEAN and the Death Penalty: Theoretical and Legal Views and a Pathway to Abolition’, *In Unpacking the Death Penalty in ASEAN*, Springer Nature Singapore, Singapore.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Philip Bean, 1981, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry, Martin Robertson)*, Oxford.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

S. R. Sianturi dan Mompang L., 1996, Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni Ahaem Petehaem.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP).

*Penal Code Malaysia* atau disebut *akta kanun keseksaan act 574* (Malaysia).

*akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 Act 846* (Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib 2023).

*Penal Code Singapore 1871* (Singapura).

*Penal Code Vietnam* (Vietnam).

*Penal Code Myanmar* (Myanmar).

*Penal Code Thailand* (Thailand).

*Penal Code Lao* (Laos).

*Penal Code Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam)

## **C. Sumber Lain**

Amnesty International Indonesia 2022, Laporan Global Amnesty International : Hukuman Dan Eksekusi Mati 2022, 4 Januari 2023, <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Global-Amnesty-International-Hukuman-Mati-2022.pdf>

Ei Ei Toe Lwin, 2021, *The ultimate penalty: Debating the death sentence*, 26 Januari 2024, [The ultimate penalty: Debating the death sentence | Frontier Myanmar \(www-frontiermyanmar-net.translate.googleusercontent.com\)](http://www-frontiermyanmar-net.translate.googleusercontent.com)

International Federation for Human Rights ; Union For Civil Liberty (UCL) 2005, *The death penalty in Thailand*, Report : International Fact-finding Mission ; Union For Civil Liberty (UCL), Thailand, 26 januari 2024, <https://www.fidh.org/IMG/pdf/Thailand411-2.pdf>

Ahmad Syahrin, 2013, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)'. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar.

Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos, 2021, 'Perspektif Hukum Progresif Terhadap hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kien Tran dan Chong Giao Vu, 2019, 'The Changing Nature of Death Penalty in Vietnam: A Historical and Legal Inquiry', *Societies Jurnal*.

Orzikulova Gulbahor Usmonovna dan Orzikulov Bahrom Khulmorodovich, 2020, 'In The History Of The Ancient World, The Death Penalty', *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, Volume 6, Issue 8, Aug. 2020.

THIENGCHANHXAY Viengvilay, 2022, 'Legal And sociological Study Of The Death Penalty In The Lao People's Democratic Republic In tTe International And Regional Context', Doctoral Dissertation Nagoya University, Japan.